

**HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM
KEPEMILIKAN LEMBU**

PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH

**(Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu

Syari'ah Pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

PUTRI AYU RAMJANI NASRUL

NIM: 24.15.3.046



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM
KEPEMILIKAN LEMBU
PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH
(Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang)

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI AYU RAMJANI NASRUL

NIM: 24.15.3.046



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD
MUDHARABAH DALAM KEPEMILIKAN LEMBU PERSPEKTIF IBNU
QUDAMAH
(Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

Putri Ayu Ramjani Nasrul
NIM: 24.15.3.046

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

Mengetahui:
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM KEPEMILIKAN LEMBU PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 September 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah.

Medan, 16 September 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Ketua,

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002
Anggota-anggota

Dr. Nurasiah, MA
NIP. 19681123 199403 2 002

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI., M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Ramjani Nasrul

NIM : 24.15.3.046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : **“HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM KEPEMILIKAN LEMBU PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Study Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 September 2020

Yang Membuat Pernyataan

Putri Ayu Ramjani Nasrul
NIM. 24.15.3.067

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD *MUDHARABAH* DALAM KEPEMILIKAN LEMBU PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (STUDI KASUS PETERNAKAN LEMBU ENGGAL MUKTI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)”. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Pada akad *mudharabah* di peternakan lembu Enggal Mukti terdapat proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga terjadinya kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pengelola modal baik karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati maupun melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau *wanprestasi*. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana konsep *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah, bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti, dan bagaimana hukum pelanggaran atas kesepakatan pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti perspektif Ibnu Qudamah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan tipe penelitian *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Maka berdasarkan hasil penelitian, hukum pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu perspektif Ibnu Qudamah adalah tidak sah, karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Pelanggaran atas Kesepakatan pada Akad Mudharabah dalam Kepemilikan Lembu Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu

membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak **Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **Sangkot Azhar Rambe, M.Hum** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Kedua orangtua, ayahanda tercinta Nasrul dan ibunda tersayang Elya Gusni yang telah memberikan dukungan materil, cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Kini penulisi telah ada pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan.
8. Sahabatku yang paling baik dan senantiasa memberi semangat, Lulu Elvirayani SH, Astri Maysarah Siregar, Haniah Irba, Feby Tri Tania, Dina Darayani, S.A.P Khairunnisa Ramadani Harahap, S.Akun, Dian Firdaus, semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.
9. Guru-Guruku Tercinta di SD Muhammadiyah 20, SMP Swasta Al-Ulum, dan SMA Swasta Al-Ulum Medan yang telah ikhlas mengajar dan membagi ilmunya tanpa pamrih.
10. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015 terbaik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini

bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal
Alamin.

Medan, 02 September 2020

Peneliti

PUTRI AYU RAMJANI NASRUL

NIM. 24.15.3.046

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|----------|
| PERSETUJUAN..... | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN... .. | iii |
| IKHTISAR.. .. | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kajian Pustaka | 11 |

| | |
|--|-----------|
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| G. Hipotesis..... | 17 |
| H. Metode Penelitian | 18 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II KONSEP <i>MUDHARABAH</i> MENURUT IBNU QUDAMAH..... | 24 |
| A. Biografi Ibnu Qudamah..... | 24 |
| B. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 26 |
| C. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> | 29 |
| D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 31 |
| E. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i> | 36 |
| F. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> | 39 |
| G. Sistem Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | 40 |
| BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN KONDISI DEMOGRAFIS | |
| PETERNAKANLEMBUENGGAL MUKTI KECAMATAN | |
| PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | |
| DESA SAMPALI..... | 43 |
| A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Desa Sampali | |

| | |
|---|-----------|
| Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | 43 |
| B. Letak Geografis dan Kondisi Demografis | |
| Peternakan Lembu Enggal Mukti | 48 |
| BAB IV HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN | |
| AKAD <i>MUDHARABAH</i> DALAM KEPEMILIKAN LEMBU | |
| DI PETERNAKAN LEMBU ENGGAL MUKTI KECAMATAN | |
| PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | 51 |
| A. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Peternakan Lembu | |
| Enggal Mukti | 51 |
| B. Hukum Pelanggaran atas kesepakatan Akad | |
| <i>Mudharabah</i> Dalam Kepemilikan Lembu Perspektif | |
| Ibnu Qudamah | 54 |
| C. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Akad | |
| <i>Mudharabah</i> Dalam Kepemilikan Lembu Enggal Mukti | |
| di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten | |
| Deli Serdang | 57 |
| D. Analisa Penulis | 62 |
| BAB V PENUTUP | 67 |

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Sarana dan Prasarana Desa Sampali | 44 |
| Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sampali..... | 45 |
| Tabel 3 Agama Yang Dianut Penduduk Desa Sampali. | 46 |
| Tabel 4 Susunan Pengurusan Kelompok Ternak Enggal Mukti..... | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Bermuamalah adalah salah satu syariat Islam. Tujuan dari muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda)²

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan

¹ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.38

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), h.16

fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)".

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Manusia harus berusaha untuk mencari rezeki dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola). Akad *mudharabah* ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana al-Qur'an memberikan ketegasan pada surah al-Muzzammil:20, sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ

Artinya: “...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”. (Q.S Al-Muzzammil:20)³

Ayat di atas menegaskan bahwa untuk mencari rezeki-nya melalui berniaga, menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam berniaga termasuk dalam akad *mudharabah*. Karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادٍ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ

فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

(رواه الدارقطني)

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 575

Artinya: Dari Ibn Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib ketika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya". (HR. Ad-Daruquthni)⁴

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* (pemilik modal) boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib* (pengelola).

Adapun rukun yang terdapat dalam *mudharabah* adalah *aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*), *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan *shighat*, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat dari *mudharabah* yaitu *pertama*, syarat yang berkaitan dengan *aqid*, yaitu bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, modal harus jelas dan diketahui ukurannya, modal harus ada dan tidak boleh berupa utang. *Ketiga*, syarat yang

⁴Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad—Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 204

berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan harus diketahui kadarnya, keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase.⁵

Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat di desa Sampali Kabupaten Deli Serdang. Sebagian dari masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani di ladang dan membuka bisnis usaha ternak, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada usaha masyarakat yaitu dalam usaha peternakan lembu.

Dalam usaha peternakan lembu ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.⁶

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2019), h.370

Akad *Mudharabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Sama halnya pemilik modal, memang sengaja memberikan modal pada pengelola usaha untuk dikelola supaya bermanfaat dan menguntungkan. Dari pengertian tersebut pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah* pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan pemodal kepadanya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas penulis menemukan masalah mengenai pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* antara si pemilik modal dan pengelola modal di peternakan lembu Enggal Mukti. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu ini terdapat ketetapan akad yang menyalahi kesepakatan. Yakni pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu antara pemilik modal dengan pengelola tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual

⁶*Ibid*, h.366

lembu tersebut di atas nilai harga jual yang telah disepakati, dan kelebihan atas harga jual tersebut di ambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* , yaitu:

وَجُمِّلَتْهُ أَنَّ الرَّيْحَ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمُضَارِبَةِ، لَمْ يَجْزُ لِلْمُضَارِبِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ
 الْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا. وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛
 أَحَدُهَا، أَنَّ الرَّيْحَ وَقَايَةُ لِرَأْسِ الْمَالِ، فَلَا مَنْ الْخُسْرَانَ الَّذِي يَكُونُ هَذَا الرَّيْحَ جَابِرًا
 لَهُ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا. الثَّانِي، أَنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرِيكُهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 مُقَاسَمَةٌ نَفْسِهِ. الثَّلَاثُ، أَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ؛ لِأَنَّهُ بَعْرَضٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ يَدِهِ
 بِجُبْرَانِ خَسَارَةِ الْمَالِ. وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي أَخْذِ شَيْءٍ، جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِهَمَا، لَا
 يَخْرُجُ عَنْهُمَا⁷

Artinya: “Intinya, apabila terlihat keuntungan pada harta *Mudharabah*, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Pihak pengelola tidak berhak mengambilnya karena tiga alasan. *Pertama*, keuntungan digunakan untuk menutupi modal

⁷Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Juz VII, (Riyadh: dar'alam al-kutub, 1997), h.171

dasar, belum tentu kerugian itu dapat ditutupi oleh keuntungan tersebut sehingga belum bisa disebut sebagai keuntungan. *Kedua*, pemilik modal dalam hal ini mitra bisnisnya, dia tidak boleh memotong haknya sebelum pembagian. *Ketiga*, kepemilikan atas keuntungan itu bukan kepemilikan yang tetap, karena bisa saja keuntungan tersebut diambil kembali untuk menutupi kerugian. Namun, apabila pemilik modal mengizinkannya maka ia boleh mengambilnya. Karena harta tersebut merupakan hak mereka berdua, dan tidak akan keluar dari hak keduanya.

Penyertaan modal dalam kepemilikan lembu merupakan sebuah investasi yang dilakukan masyarakat dengan cara di mana pemilik modal memberikan modal usaha kepada pelaku usaha untuk mengelola bisnisnya, di mana pelaku usaha tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan kecuali setelah modal secara utuh dikembalikan kepada pemilik modal yaitu setelah tutup buku. Dan keuntungan usaha sebelum tiba saatnya tutup buku merupakan cadangan bagi modal usaha. Dengan demikian bila setelah mendapat keuntungan terjadi kerugian, maka keuntungan yang telah diperoleh wajib digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi setelahnya. Demikianlah seterusnya hingga tiba saatnya tutup buku, saat itulah pelaku usaha berhak mengambil bagi hasil yang telah disepakati.

Tetapi yang terjadi di peternakan lembu Enggal Mukti pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan

pengelola. Dikarenakan di dalamnya terdapat unsur ketidaksesuaian kesepakatan yang telah disepakati.

Dari pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM KEPEMILIKAN LEMBU PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (STUDI KASUS PETERNAKAN LEMBU ENGGAL MUKTI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah?
2. Bagaimanakah pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti?
3. Bagaimanakah hukum pelanggaran atas kesepakatan pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di Peternakan lembu Enggal Mukti perspektif Ibnu Qudamah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui konsep *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti
3. Untuk mengetahui hukum pelanggaran atas kesepakatan pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di Peternakan lembu Enggal Mukti perspektif Ibnu Qudamah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pelanggaran atas kesepakatan pada akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu perspektif Ibnu Qudamah. Bagi akademik, dapat digunakan

sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan akad *mudharabah* sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang Hukum Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam kepemilikan Lembu, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syauqas Qardhawi, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) dalam Akad *Mudharabah* pada Peternak Sapi (Studi Kasus di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)”, skripsi ini

membahas tentang pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil dari hasil penjualan sapi tersebut.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tria Kusumawardani', "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi", skripsi ini membahas tentang tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya terjadi kesalahpahaman dan konflik.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aprilia Ikawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Hibah Sapi (Studi Kasus di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)", skripsi ini membahas tentang pembagian keuntungan dari anak sapi yang dilahirkan.¹⁰

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kelebihan atas harga jual yang diambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*.

⁸Syauqas Qardhawi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) dalam Akad Mudharabah pada Peternak Sapi (Studi Kasus di Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Banda Aceh)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

⁹ Tria Kusumawardani', *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

¹⁰ Aprilia Ikawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Hibah Sapi (Studi Kasus di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017)

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausal terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.¹¹

Akad *mudharabah* ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana al-Qur'an memberikan ketegasan pada surah al-Muzzammil:20, sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah". (Q.S Al-Muzzammil:20)¹²

Ayat di atas menegaskan bahwa untuk mencari rezeki-nya melalui berniaga, menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam berniaga termasuk dalam akad *mudharabah*. Karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

¹¹Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Prititika, 2008), h.138

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 575

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادٍ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

(رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Ibn Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib ketika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya". (HR. Ad-Daruquthni)¹³

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dijelaskan bahwa seorang *shahibul mal* (pemilik modal) boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib* (pengelola).

¹³Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad—Darulquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 204

Islam mengatur *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar agar sistem *mudharabah* itu sah, jauh dari praktik ribawi, *gharar*, judi ataupun menguntungkan salah satu pihak.

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah* tersebut adalah *aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*), *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan *shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Ketentuan yang terdapat dalam modal adalah *pertama*, modal harus berupa alat bayar dalam hal ini adalah mata uang baik dinar, dirham, ataupun yang lain. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kebolehan menjadikan dirham dan dinar sebagai modal. Karena berfungsi sebagai mata uang dan alat bayar. Semenjak zaman Nabi SAW sampai sekarang orang-orang melakukan *syirkah* (kerjasama) dengan modal tersebut tanpa ada pengingkaran. Al-Imam An-Nawawi juga menukilkan ijma' ulama dalam *Ar-raudhah*. Dalam hal ini menjadikan sebuah barang sebagai modal, ada perselisihan di kalangan ahli fiqh. Bagi sekalian ahli fiqh yang memperbolehkannya, modal yang dianggap nilai barang tersebut di saat akad, sedangkan laba rugi ditentukan sesuai persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Ketika akad *mudharabah* selesai, kedua belah pihak

mengembalikan modal awal dalam bentuk nilai barang tersebut saat akad. Ibnu

Qudamah mengatakan:

ومن شَرَطِ الْمَضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا وَلَا

جُزْأًا¹⁴

“Dan sebagian dari syarat *mudharabah* adalah modal harus diketahui jumlah nominalnya, dan tidak diperbolehkan bila *majhul* (tidak diketahui) nominalnya atau *juzaf* (sesuatu yang dikira-kira tanpa ada timbangan atau takaran)”¹⁵.

Kedua, tidak diperbolehkan bagi pemodal dan pengelola menjual sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Sebagaimana Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *al-Mughni*:

¹⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Juz VII, (Riyadh: dar'alam al-kutub, 1997), h .183

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Misbah, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 422

وليس له أن يشتري خمراً ولا خنزيراً، سواءً كان مسلمين أو كان أحدهما مسلماً والاخر

ذمياً، فإِن فَعَلَ، فعليه الضَّمَانُ¹⁶

“Dan tidak boleh baginya *amil* membelanjakannya kepada *khomar* dan babi, baik kedua *amil* (*shahibul mal* dan *mudharib*) tersebut sama-sama muslim, atau salah satunya muslim dan yang satunya lagi kafir *zimmi*. Jika sudah dibelanjakan (kepada *khomar* dan babi), maka wajib baginya untuk menggantinya”.¹⁷

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktek usaha pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di Peternakan Lembu Enggal Mukti di desa Sampali Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah. Karena di dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu ini terdapat ketetapan akad yang menyalahi kesepakatan. Yakni pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu antara pemilik modal dengan pengelola tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual

¹⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, h. 158

¹⁷ *ibid*

lembu tersebut di atas nilai harga jual yang telah disepakati, dan kelebihan atas harga jual tersebut di ambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁸ Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *conceptual and case approach*. Pendekatan ini menekankan penelitian yang

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung objek penelitian yaitu peternakan Lembu. Dimana dalam Praktik yang dilakukan masyarakat di desa sampali ini mengandung unsur ketidakjelasan karena dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual lembu tersebut di atas nilai harga jual yang telah disepakati, dan kelebihan atas harga jual tersebut di ambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan buku Ibnu Qudamah yaitu Kitab *Al-Mughni* Juz 7 yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* Juz 4 yang ditulis oleh Wahbah az- Zuhaili, Selain itu juga didapat dari responden di lokasi penelitian yaitu hasil

wawancara dengan pelaku usaha, konsumen atau pembeli, pihak konsumen yang dirugikan, dan masyarakat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu literatur yang membahas mengenai *Mudharabah* yakni Terjemah *Al-Mughni* jilid 7 yang ditahqiq oleh Dr. M. Syarafuddin Khathab,dkk, Terjemah *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* Jilid 4 yang ditulis oleh Wahbah az- Zuhaili, *Pegadaian Syari'ah*, yang ditulis oleh Muhammad dan Sholihul Hadi, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan jurnal dari internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data penelitian langsung dari informan yang memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pengelola/pelaku usaha dan pemilik modal yang menanam modal di peternakan lembu.

b. Studi Dokumen

Perolehan data dengan cara mencatat hasil wawancara, hasil rekaman dari narasumber dan foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah yang terdiri dari pengertian akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dan ulasan singkat dari Ibnu Qudamah.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang Letak geografis dan kondisi demografis peternakan lembu Enggal Mukti di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bab keempat merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan akad *mudharabah* di peternakan lembu Enggal Mukti, hukum pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu menurut Ibnu Qudamah dan pemahaman-pemahaman masyarakat di desa

sampali Kabupaten Deli Serdang terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu, serta analisa penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP *MUDHARABA*H MENURUT IBNU QUDAMAH

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar di bidang ilmu fikih, kitab-kitab hasil karyanya merupakan standar bagi mazhab hambali. Ibnu Qudamah di lahirkan di desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M.¹ Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Hambali. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana ia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut Mazhab Hambali.

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mendalami ilmu fikih, hadis, perbandingan mazhab, *nahwu* (gramatika arab), *lughah* (ilmu bahasa), *hisab*

¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h.4

(ilmu hitung), *nجوم* (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Kemudian Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan mazhab Hambali. Dia menjadi Imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara' nya, dan juga ketakwaannya. Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu Ibnu Qudamah kembali ke Bagdad, dari Bagdad dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama Mekkah. Dari sana, dia pun kembali lagi ke Bagdad.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia dikaruniai 5 orang anak: 3 orang

anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhil Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kebumikan di gunung Qasiyun, Damaskus.

Karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.² Beberapa karya beliau dalam bidang fikih ialah: *Al-Mughni*, *Al-Kaafi*, *Al-Muqni*, *Al-Umdah fi Al-Fiqh*, *Mukhtasar Al-Hidayah li Abi Al-Khatab*, *Menasik Al-Haji*, *Dzam Al-Was-Was*, *Raudhah Al-Nadzir fi Ushul Al-Fiqh*.

B. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa dinamakan berpergian. Istilah *mudharabah* bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz

²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.280

menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *'amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya. Sedangkan secara terminologi *mudharabah*, para ulama fikih saling memberikan definisinya masing-masing. Seperti Ibnu Qudamah mendefinisikan *mudharabah* yaitu, *mudharabah* adalah seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diniagakannya, dengan ketentuan keuntungan yang diperolehnya itu dibagi di antara keduanya sesuai yang mereka syaratkan.³

Begitu juga dengan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* dengan:

هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ

مَا شَرَطَا

Artinya: *Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.⁴

³ Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, jilid 6, h. 479

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2019), h. 366

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* dengan:

وَالْمَقْصُودُ بِهَا هُنَا: عَقْدَيْنِ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا لِنَقْدًا إِلَى الْآخَرِ لِيَتَّجَرَ فِيهِ،

عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَتَّفَقَانِ عَلَيْهِ

Artinya: Yang dimaksud dengan *mudharabah* di sini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan

⁵ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet III, 1981, h. 212

bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

C. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana al-Qur'an memberikan ketegasan pada surah al-Muzzammil:20, sebagai berikut:

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأٰخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah". (Q.S Al-Muzzammil:20)⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa untuk mencari rezeki-nya melalui berniaga, menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam berniaga termasuk dalam akad *mudharabah*, karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 575

Dalam beberapa Hadis berikut dan sekaligus merupakan dasar hukum dibolehkannya akad *mudharabah*, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادٍ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً

فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

(رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Ibn Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib ketika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib-nya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya". (HR. Ad-Daruquthni)⁷

⁷ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad—Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 204

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْمَبْرَكَةُ: الْمَبِيعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،

وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ لِشَعِيرِ اللَّيْتِ، لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).⁸

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*, dan pada hadis yang kedua mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

D. Rukun dan Syarat-Syarat *Mudharabah*

Untuk menjamin kebaikan dan kemashlahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara para

⁸ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini , *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, h. 768

pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat *mudharabah*.

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *muamalah*. Serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh ‘*amil/mudharib* (pengelola) adalah lafal: *saya ambil* (أَخَذْتُ), atau *saya terima* (قَبِلْتُ), atau *saya setuju* (رَضِيْتُ) dan semacamnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah* telah sah.

Menurut ulama syafi’iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:⁹

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 194-195

5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

6. Keuntungan

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid*, modal, dan keuntungan.

1. Syarat yang berkaitan dengan '*Aqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah bahwa '*aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* (pengelolaan) atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* (para pihak) harus muslim. Dengan demikian, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* (para pihak) harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2. Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya. Sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah.
- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola.

3. Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

- a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi fasid. Apabila dibuat syarat yang

menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib*, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang piutang) bukan *mudharabah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah *mudharabah* semacam itu adalah *mudharabah* yang fasid. Dalam hal ini 'amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru'* atau sukarela.

- b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara *nisbah* atau persentase, misalnya setengah-setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40%:60%, 35%:65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp.100.000.00 dan sisanya untuk pengelola

(*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi fasid. Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

Apabila pemilik harta menetapkan bagian bagi pengelola dan mengatakan, "untukmu sepertiga keuntungan, atau seperempatnya, atau satu bagian tertentu," maka sisanya milik pemilik harta, karena ia berhak atas keuntungan karena modalnya, karena sisa tersebut adalah hasil yang berkembang dari hartanya. Sementara pengelola memperoleh keuntungan berdasarkan syarat, sehingga sebarang yang disyaratkan baginya maka sebesar itulah yang diperolehnya, sedangkan sisanya adalah milik pemodal berdasarkan hukum asal.¹⁰

E. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Berikut merupakan prinsip-prinsip *mudharabah* diantaranya adalah:

1. Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

¹⁰Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, h. 490

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem *mudharabah* dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugian dalam bentuk modal atau *finansial*, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad *mudharabah* jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengakhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus dijaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3. Prinsip kehati-hatian

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan pengelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola,

sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4. Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.¹¹

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.¹² Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara kedua belah pihak. Keadilan dalam *mudharabah* terletak pada pembagian *nisbah* bagi hasil yang

¹¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 78

¹² Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 45

harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan

F. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyad*. Yang mana berbeda sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberapa *mudharabah* tersebut antara lain:¹³

1. *Mudharabah Muthlaq*

Mudharabah muthlaq adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti kata pemilik modal: “*saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga*”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), h. 148

2. *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.

G. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*

Mudharabah sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kemashlahatan dan penyelesaian terhadap sistem bagi hasil yang ada di masyarakat termasuk salah satu *maqashid syariat* yaitu kemashlahatan, yakni menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negatif dan mendorong untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Sistem *mudharabah* antara lain:

1. Besarnya keuntungan atau *nisbah* bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.
2. Pembagian keuntungan harus berdasarkan ukuran persentase dan bukan dari jumlah nominal yang ditentukan.
3. Pemodal dalam hal ini hanya akan menanggung kerugian sebesar dana yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko pengelola hanya menanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana *mudharabah* saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.
4. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah*.
5. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik modal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

6. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad *mudharabah* maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS PETERNAKAN LEMBU ENGGAL MUKTI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG DESA SAMPALI

A. Letak Geografis dan Demografis Desa Sampali

Sebelum dikenal sebagai desa Sampali, desa ini merupakan sebuah perkampungan yang disebut kampung Sampali. Saat itu, kepala pemerintahnya dipimpin oleh seorang kepala kampung. Masyarakat desa Sampali mempunyai rasa sosial yang tinggi, mereka selalu mengadakan gotong royong untuk membersihkan desa. Topografi desa Sampali terletak pada ketinggian ± 5 meter di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata 2.238m^3 pertahun dengan suhu udara rata-rata 24°C - 32°C . Pembagian wilayah di desa Sampali yaitu jumlah dusunnya 25 dusun, jumlah RW nya 35, dan jumlah RT 106. Adapun Sarana dan prasarana di desa Sampali:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Desa Sampali

| Nama Sarana dan Prasarana | Jarak dan Jumlah |
|---------------------------|------------------|
| Jalan aspal | 9,6 km |
| Jalan cor beton | 3,2 km |
| Titi/jembatan | 12 buah |
| Mesjid | 9 buah |
| Musholla | 2 buah |
| Gereja | 1 buah |
| Kuil | 1 buah |
| Vihara | 1 buah |
| Poskamling | 25 buah |
| Posyandu | 5 buah |
| Pasar | 2 buah |
| Swalayan | 10 buah |
| Lapangan olahraga | 6 buah |

Sumber : Data Dokumentasi Lapangan Desa Sampali

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sampali

| No. | Dusun | Mayoritas Mata Pencaharian |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1 | Dusun I | Pedagang atau Pengusaha |
| 2 | Dusun II | Karyawan Swasta |
| 3 | Dusun III | Karyawan Swasta |
| 4 | Dusun IV | Pedagang dan Pengusaha |
| 5 | Dusun V | Pedagang dan Pengusaha |
| 6 | Dusun VI | Pedagang dan Pengusaha |
| 7 | Dusun VII | Buruh Pabrik atau Kuli Bangunan |
| 8 | Dusun VIII | Buruh Pabrik atau Kuli Bangunan |
| 9 | Dusun IX | Buruh Pabrik atau Kuli Bangunan |
| 10 | Dusun X | Buruh Pabrik atau Kuli Bangunan |
| 11 | Dusun XI | Karyawan Swasta |
| 12 | Dusun XII | Karyawan Swasta |
| 13 | Dusun XIII | Kontruksi |
| 14 | Dusun XIV | Buruh Pabrik atau Kuli Bangunan |
| 15 | Dusun XV | Karyawan Swasta |
| 16 | Dusun XVI | Karyawan Swasta |
| 17 | Dusun XVII | Karyawan Swasta |
| 18 | Dusun XVIII | Karyawan Swasta |
| 19 | Dusun XIX | Kontruksi |
| 20 | Dusun XX | Kontruksi |
| 21 | Dusun XXI | Pedagang atau Pengusaha |

| | | |
|----|---------------------|-------------------------|
| 22 | Dusun XXII | Karyawan Swasta |
| 23 | Dusun XXIII | Karyawan Swasta |
| 24 | Dusun XXIV | Karyawan Swasta |
| 25 | Dusun XXV | Karyawan Swasta |
| 26 | Komplek Cemara Asri | Pedagang atau Pengusaha |

Sumber : Data dari statistic Desa Sampali

Tabel 3. Agama Yang Dianut Penduduk Desa Sampali

| No. | Dusun | Agama | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| | | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha |
| 1 | Dusun I | 99 | - | - | - | - |
| 2 | Dusun II | 300 | 2 | - | 3 | 5 |
| 3 | Dusun III | 964 | 18 | 11 | - | 5 |
| 4 | Dusun IV | 898 | 5 | - | 1 | 4 |
| 5 | Dusun V | 855 | 35 | - | - | - |
| 6 | Dusun VI | 726 | 19 | - | - | - |
| 7 | Dusun VII | 355 | 5 | 2 | - | - |
| 8 | Dusun VIII | 332 | - | - | - | - |
| 9 | Dusun IX | 240 | 6 | - | - | - |
| 10 | Dusun X | 243 | 4 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------|-----|------|----|------|
| 11 | Dusun XI | 284 | 5 | - | - | - |
| 12 | Dusun XII | 155 | - | - | - | - |
| 13 | Dusun XIII | 975 | 4 | - | - | - |
| 14 | Dusun XIV | 861 | 300 | - | - | - |
| 15 | Dusun XV | 89 | - | 40 | - | - |
| 16 | Dusun XVI | 1231 | 98 | 1 | 22 | - |
| 17 | Dusun XVII | 382 | - | - | - | - |
| 18 | Dusun XVIII | 668 | 8 | - | - | - |
| 19 | Dusun XIX | 446 | - | - | 8 | - |
| 20 | Dusun XX | 999 | 46 | - | 5 | - |
| 21 | Dusun XXI | 422 | - | - | - | - |
| 22 | Dusun XXII | 388 | - | - | - | - |
| 23 | Dusun XXIII | 133 | 133 | - | - | - |
| 24 | Dusun XXIV | 276 | 276 | - | - | - |
| 25 | Dusun XXV | 170 | 5 | 1 | - | - |
| 26 | Komplek Cemara Asri | 50 | 893 | 1060 | - | 3205 |

Sumber : Data dari statistic Desa Sampali

Wilayah sebelah utara berbatas dengan desa Pematang Johar, sebelah timur berbatasan dengan desa Bandar Setia, sebelah selatan berbatasan dengan desa Medan Estate atau Lau Dendang, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulo Brayan Barat.

Penduduk desa Sampali berjumlah 25.887 jiwa yang terdiri dari 11.593 jiwa laki-laki dan 14.294 jiwa perempuan dengan jumlah KK 6.275, luas wilayah desa Sampali adalah 2.301,09 Ha yang meliputi perkebunan, perkantoran, permukiman umum, permukiman real estate, ladang masyarakat, sarana pendidikan, lapangan olahraga, rumah ibadah dan kuburan.

B. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Peternakan lembu Enggal Mukti

Peternakan lembu Enggal Mukti merupakan salah satu peternakan yang ada di desa Sampali yang terletak di jalan Pondok Rawa kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Peternakan ini didirikan pada tahun 2008 dengan luas wilayah $\pm 2,5$ hektar.

Terkait dengan kondisi demografisnya, peternakan lembu Enggal Mukti termasuk dalam kategori wilayah dataran rendah. Pendiri peternakan lembu Enggal Mukti ini berjumlah tiga orang, yaitu M. Sugito, N. Karsono, dan Aprianto. Berikut susunan pengurusan kelompok ternak Enggal Mukti:

Tabel 4. Susunan Pengurusan Kelompok Ternak Enggal Mukti

| | |
|------------|--------------------------|
| Ketua | M.Sugito |
| Sekretaris | N.Karsono |
| Bendahara | Aprianto |
| Anggota | 1. Taufik Hidayat |
| | 2. Sukardi |
| | 3. Sutarso |
| | 4. Julham Afandi |
| | 5. Sutarno. K |
| | 6. Dedi Irawan |
| | 7. Suprpto |
| | 8. Kokoh Rachmat Gumelar |
| | 9. Edi Sahputra |
| | 10. Dodi Sofiyandi |
| | 11. Sutikno |
| | 12. Suriyono |
| | 13. Saptaji |
| | 14. Sarno |
| | 15. Ismayadi |
| | 16. Sugiman |
| | 17. Hadi Pratama |
| | 18. Budianto |
| | 19. Kusmanto |
| | 20. Suharto |
| | 21. Anjas Munawar |

| | |
|--|---------------------|
| | 22. Roni |
| | 23. Indra Syahputra |
| | 24. Budi Irwanto |
| | 25. Riyan Hidayat |
| | 26. Yudi |
| | 27. Raspriadi |
| | 28. Andri |
| | 29. Selamat |
| | 30. Rinal |

Sumber : Data Peternakan Enggal Mukti Tahun 2019

Jumlah lembu berdasarkan data peternakan Enggal Mukti Tahun 2019 berjumlah 1.500 ekor lembu, dengan rincian 1.072 lembu jantan dan 428 lembu betina. Dengan jumlah investor 276 orang.

BAB IV

HUKUM PELANGGARAN ATAS KESEPAKATAN AKAD *MUDHARABAH*

DALAM KEPEMILIKAN LEMBU DI PETERNAKAN LEMBU ENGGAL MUKTI

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

A. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Peternakan Lembu Enggal Mukti

Adapun pelaksanaan akad *mudharabah* pada peternakan lembu Enggal

Mukti yaitu:

1. Akad

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan dan bentuk perjanjian tertulis antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil.

Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain.

2. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola berupa modal uang seperti keterangan berikut:

- a. Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil lembu berupa pemberian uang dimana pengelola meminta sejumlah uang kepada pemodal untuk dibelikan lembu atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
- b. Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah pemberian lembu secara langsung.

3. Resiko Kerugian

Dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko kerugian yang terdapat pada peternakan Enggal Mukti tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada si pengelola.

4. Sistem bagi hasil

Bagi hasil yang diterapkan di peternakan lembu Enggal Mukti terdapat dua sistem, sistem pertama sudah ditentukan berapa nominal keuntungan pada saat akad dan kedua dalam bentuk persentase 60:40.

5. Cara pemeliharaan

Cara pemeliharaan lembu di peternakan Enggal Mukti, antara lain sebagai berikut:

- a. Ditempatkan disuatu kandang milik pengelola.
- b. Membersihkan kotoran setiap pagi dan setiap hari untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan lembu.
- c. Memberi makan dan minum lembu serta memenuhi semua kebutuhan sehari-hari.
- d. Membeli pakan dan suplemen lembu agar menjaga kesehatan lembu dan meningkatkan kualitas lembu serta berdampak pada harga jualnya.

6. Penjualan

Penjualan ini dilakukan pada atas dua dasar yakni jika kondisi lembu seperti umur serta berat sudah dirasa cukup maka akan dijual.

7. Waktu kerjasama

Waktu kerjasama antara pengelola dan pemodal dipeternakan lembu Enggal Mukti menerapkan batas waktu 10 bulan atau 1 tahun.

Dengan penjelasan di atas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* di peternakan lembu Enggal Mukti sudah sesuai dengan akad *mudharabah* tetapi di dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal. Sehingga terjadinya kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pengelola

modal baik karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati maupun melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau *wanprestasi*.

B. Hukum Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam Kepemilikan Lembu Perspektif Ibnu Qudamah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah adalah seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diniagakan, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh itu dibagi dua yaitu antara si pemilik modal dan pengelola sesuai dengan apa yang mereka sepakati. *Mudharabah* juga merupakan kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengelola untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Namun jika ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* juga merupakan sebuah kerjasama yang diperbolehkan dalam islam dan hukumnya adalah mubah. Namun dalam hal ini pengelolaan di peternakan lembu Enggal Mukti ditemukan adanya pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu yaitu, dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan

kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual lembu tersebut di atas nilai harga jual yang telah disepakati, dan kelebihan atas harga jual tersebut di ambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*. Dimana di dalam akad *mudharabah* itu harus jelas dan memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Hukum pelanggaran mengenai hukum akad *mudharabah* sebagai perjanjian kerjasama dalam kepemilikan lembu yang dilanggar karena tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini tidak dijumpai secara khusus dalam perkataan Ibnu Qudamah yang dijelaskan dalam terjemahan kitab *Al-Mughni* Juz 7 tentang pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu.

Adapun pendapat Ibnu Qudamah yang dapat menjawab bagaimana hukum pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni*, yaitu:

وَجُمِّلَتْهُ أَنَّ الرَّيْحَ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمِضَارِبَةِ، لَمْ يَجْزُ لِلْمُضَارِبِ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا. وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ أَحَدُهَا، أَنَّ الرَّيْحَ وَقَايَةُ لِرَأْسِ الْمَالِ، فَلَا مَنْ الْخُسْرَانَ الَّذِي يَكُونُ هَذَا الرَّيْحُ جَائِرًا لَهُ، مَفِيخْرُجٌ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا. الثَّانِي، أَنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرِيكُهُ،

فلم يكن له مقاسمته نفسه. الثالث، أن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرج عن يده بغير حذر

خسارة المال. وإن أذن رب المال في أخذ شيء، جاز؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما¹

Artinya: “Intinya, apabila terlihat keuntungan pada harta *Mudharabah*, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Pihak pengelola tidak berhak mengambilnya karena tiga alasan. *Pertama*, keuntungan digunakan untuk menutupi modal dasar, belum tentu kerugian itu dapat ditutupi oleh keuntungan tersebut sehingga belum bisa disebut sebagai keuntungan. *Kedua*, pemilik modal dalam hal ini mitra bisnisnya, dia tidak boleh memotong haknya sebelum pembagian. *Ketiga*, kepemilikan atas keuntungan itu bukan kepemilikan yang tetap, karena bisa saja keuntungan tersebut diambil kembali untuk menutupi kerugian. Namun, apabila pemilik modal mengizinkannya maka ia boleh mengambilnya. Karena harta tersebut merupakan hak mereka berdua, dan tidak akan keluar dari hak keduanya.

Dengan demikian, pendapat Ibnu Qudamah di atas memiliki kaitan terhadap kasus yang terjadi di peternakan lembu Enggal Mukti di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut, bahwa akadnya tetap sah tetapi syaratnya fasid/rusak. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa akad tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang rusak, sedangkan syarat hanya dapat membatalkan apa yang ada di luar akad.

¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Juz VII, (Riyadh: dar'alam al-kutub, 1997), h. 171

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pendapat Ibnu Qudamah, yaitu kaidah batalnya akad *mudharabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam *mudharabah* yaitu jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah* maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah*, seperti ketidakjelasan keuntungan.

C. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam Kepemilikan Lembu di Peternakan Lembu Enggal Mukti di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Masyarakat umum di Desa Sampali melihat adanya sistem saham ternak lembu di peternakan lembu Enggal Mukti yang sudah dilakukan sejak tahun 2008.

Menurut Bapak Gito yang merupakan pengelola pada peternakan Lembu Enggal Mukti, penulis mewawancarai beliau pada hari Selasa 27 Desember 2019, ketika penulis menanyakan bagaimana sistem *mudharabah* yang ada dalam peternakan ini. Beliau menjelaskan bahwa sistemnya menanam modal dengan harga lembu atau kambing. Sistem bagi hasil dalam penanaman modal di peternakan ini menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan persentase 60:40 dan cara yang kedua sudah dipatokan 2,5 juta untuk per satu

ekor lembunya. Kerugian yang terjadi ditanggung oleh pengelola. Kalau untuk investasi lembu biasanya setiap tahunnya itu habis semua, walaupun tidak habis diulang lagi penanaman modalnya. Untuk ternak lembu itu di asuransikan agar kerugian yang ditanggung juga tidak terlalu besar. Untuk investasi lembu yang melalui saya itu hanya dengan nilai yang rendah dan untuk yang besarnya melalui Bapak Sutar karena beliau yang khusus menangani lembu.²

Sebelumnya penulis juga mewawancarai Bapak Sutar, beliau menjelaskan bahwa peternakan lembu yang ia tangani sudah berkembang pesat. Sistem yang ia gunakan adalah keuntungan sudah ditentukan di awal kesepakatan. Setiap lembunya itu memperoleh keuntungan 2,5 juta. Untuk kerugian pihak pengelola yang menanggung seluruhnya baik lembu itu mati, sakit, atau turun harga sekalipun. Kemudian penulis menanyakan mengenai harga jual. Beliau menjelaskan, mengenai harga jual ia jual menurut pasaran harga berapa setiap lembunya, kemudian ia mengusahakan agar seluruh modal dari pemilik modal dapat kembali dan kerugian yang ditanggung tidak besar. Untuk penjualan lembunya baik di atas harga jual atau sesuai dengan pasaran harga yang

²Bapak Gito, Pengelola, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 27 Desember 2019

penting pengelola dapat mengembalikan keuntungan dan modal dari pemilik modal tepat pada waktu yang disepakati.³

Kemudian pada tanggal 11 maret 2020, penulis mewawancarai investor yang bernama Ibu Eva dengan pertanyaan yakni bagaimana sistem kerjasama dalam peternakan tersebut, bagaimana keuntungan dan kerugiannya. Ibu eva menjelaskan ia sudah menanam saham pada peternakan tersebut dua kali. Dia pernah menanam modal seharga 17 juta, dengan harga 1 ekor lembu Rp. 8.500.000,-. Sistem kerjasama yang digunakan 1 ekor lembu dipatokan keuntungan Rp. 2.250.000,- itu sudah bersih. Segala macam kerugian yang terjadi ditanggung oleh si pengelola. Kesepakatan di antara kedua belah pihak dibuat dalam bentuk kwitansi. Keuntungan dibagi setiap 10 bulan atau setiap idul adha. Lalu penulis juga menanyakan bagaimana kalau lembu itu dijual dengan harga yang lebih mahal dan Ibu Eva menjawab bahwa dia tidak tahu menahu bila lembu dijual dengan harga yang lebih tinggi karena dia sudah tidak lagi menanggung resiko.⁴

³Bapak Sutar, Pengelola, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 28 Desember 2019

⁴Ibu Eva, Investor, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 11 Maret 2020

Kemudian penulis mewawancarai Ibu Nita dengan pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Ibu Nita menjelaskan bahwasannya ia menanam modal sebesar Rp. 25.500.000,- dan ia juga akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan Ibu Eva. Namun, terdapat sedikit kekhawatiran dari Ibu Nita bila harga jual lembu tersebut lebih tinggi sehingga menyebabkan pembagian keuntungannya tidak sesuai.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi beliau mempunyai dua ekor lembu dengan harganya masing-masingnya 9 juta. Bapak Adi menyepakati harga jualnya Rp. 13.000.000,- perlembu dan lembu milik Bapak Adi sudah ditandai. Bapak Adi berpendapat, kalau lembunya sehat dan makin gemuk mungkin saja bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Untuk penanaman modal itu Bapak Adi mendapatkan modal sekaligus keuntungan menjadi Rp. 10.638.000. Namun, Bapak Adi merasa ada keganjalan dari pembagian keuntungan tersebut. Yang mana apabila pembagian keuntungan dengan persentase 60:40 dari harga jual yang disepakati tidak sampai mendapatkan keuntungan segitu. Kemudian, Bapak mengkalkulasikan sendiri pembagian

⁵Ibu Nita, Investor, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 11 Maret 2020

keuntungannya. Lalu didapat pembagian keuntungannya melebihi persentase 60:40 dari 13 juta. Dari hasil kalkulasi Bapak Adi keuntungan yang didapat itu hasil dari persentase 61:39 dari 13,2 juta. Sejak saat itu bapak Adi merasakan kerugian dari bagi hasil tersebut. Dikarenakan, tidak sesuai pembagian keuntungan maupun harga jual lembunya tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati.⁶

Setelah itu penulis mewawancarai tukang angon yang pada saat itu berada pada saat transaksi penjualan lembu bapak Adi tersebut. Setelah transaksi penjualan lembu antara pengelola dan pembeli, tukang angon tersebut bertanya kepada pembeli, berapa harga lembu yang ia beli. Pembeli pun memberi tahu bahwa ia membeli lembu itu dengan harga Rp. 13.200.000 /ekor. Dari penjelasan tukang angon tersebut didapat bahwa terdapat ketidakseuaian kesepakatan yang sudah disepakati oleh pemodal dan pengelola. Yang mana apabila lembu tersebut terjual di atas nilai yang sudah disepakati, pengelola harus transparan kepada pemodal. Dikarenakan pemodal mensyaratkan apabila

⁶ Bapak Adi, Investor, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 20 Juli 2020

lembu tersebut bisa terjual dari yang sudah disepakati harus diberitahukan kepada pemodal dan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan.⁷

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka diketahui bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti belum sesuai dengan akad *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah. Terdapat penetapan keuntungan yang tidak sesuai karena penjualan dilakukan di atas nilai harga jual yang telah disepakati. Sehingga menyebabkan pelanggaran dalam kesepakatan yang dilakukan.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menganalisis pelaksanaan akad *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah pada kepemilikan lembu di peternakan lembu Enggal Mukti Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berikut ini:

Bermuamalah adalah salah satu syariat Islam. Tujuan dari muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah

⁷ Abang Juli, Tukang Angon, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 19 Agustus 2020

yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).⁸

Penulis menganalisis dan memahami bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* di atas tidak sesuai dengan syarat sah dari *mudharabah*. Yang mana syarat sah *mudharabah* menurut Ibnu Qudamah yaitu *mudharib* memperoleh bagian berdasarkan syarat, sedangkan syarat tersebut tidak ada. Kata “*mudharabah*” yang disebutkan pemilik harta menunjukkan bahwa pengelola memperoleh bagian yang tidak diketahui dari keuntungan, sehingga *mudharabah* tersebut tidak sah. Apabila pemilik harta menetapkan bagian bagi pengelola dan mengatakan, “untukmu sepertiga keuntungan, atau seperempatnya, atau satu bagian tertentu,” maka sisanya milik pemilik harta, karena ia berhak atas keuntungan karena modalnya, karena sisa tersebut adalah hasil yang berkembang dari hartanya. Sementara pengelola memperoleh keuntungan berdasarkan syarat, sehingga seberapa pun yang disyaratkan baginya maka sebesar itulah yang diperolehnya, sedangkan sisanya adalah milik pemodal berdasarkan hukum asal.⁹

⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.16

⁹Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, h. 490

Hukum yang melarang transaksi tersebut telah ditetapkan dalam al-Qur'an memberikan ketegasan pada surah al-Muzzammil:20, sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah". (Q.S Al-Muzammil:20)¹⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa untuk mencari rezeki-nya melalui berniaga, menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam berniaga termasuk dalam akad *mudharabah*. Karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

Kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan sah atau tidaknya *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 575

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى

صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادٍ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ

فَهُوَ ضَامِنٌ مَفْرَعٌ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Ibn Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib ketika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya". (HR. Ad-Darulquthni)¹¹

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni*, yaitu :

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّيْحَ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَضَارِبِ، لَمْ يَجْزِ لِلْمُضَارِبِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي

هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا. وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ أَحَدُهَا، أَنَّ الرَّيْحَ وَقَايَةُ لِرَأْسِ الْمَالِ، فَلَا مَنْ

الْحُسْرَانَ الَّذِي يَكُونُ هَذَا الرَّيْحُ جَائِرًا لَهُ مَفْيَخُجُجٌ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ رَجْحًا. الثَّانِي، أَنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرِيكُهُ،

¹¹Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad—Darulquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 204

فلم يكن له مقاسمته نفسه. الثالث، أن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجران

خسارة المال. وإن أذن رب المال في أخذ شيء، جاز؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما¹²

Artinya: “Intinya, apabila terlihat keuntungan pada harta *Mudharabah*, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Pihak pengelola tidak berhak mengambilnya karena tiga alasan. *Pertama*, keuntungan digunakan untuk menutupi modal dasar, belum tentu kerugian itu dapat ditutupi oleh keuntungan tersebut sehingga belum bisa disebut sebagai keuntungan. *Kedua*, pemilik modal dalam hal ini mitra bisnisnya, dia tidak boleh memotong haknya sebelum pembagian. *Ketiga*, kepemilikan atas keuntungan itu bukan kepemilikan yang tetap, karena bisa saja keuntungan tersebut diambil kembali untuk menutupi kerugian. Namun, apabila pemilik modal mengizinkannya maka ia boleh mengambilnya. Karena harta tersebut merupakan hak mereka berdua, dan tidak akan keluar dari hak keduanya.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *mudharabah* di peternakan lembu Enggal Mukti sudah sesuai dengan akad *mudharabah* tetapi di dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal. Sehingga terjadinya kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pengelola modal baik karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati maupun melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau *wanprestasi*.

¹²Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Juz VII, (Riyadh: dar'alam al-kutub, 1997), h.171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pelanggaran atas Kesepakatan Akad *Mudharabah* dalam Kepemilikan Lembu Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Peternakan Lembu Enggal Mukti Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), yaitu:

1. *Mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Pemilik harta menetapkan bagian bagi pengelola dan mengatakan, "untukmu sepertiga keuntungan, atau seperempatnya, atau satu bagian tertentu," maka

sisanya milik pemilik harta, karena ia berhak atas keuntungan karena modalnya, karena sisa tersebut adalah hasil yang berkembang dari hartanya. Sementara pengelola memperoleh keuntungan berdasarkan syarat, sehingga seberapapun yang disyaratkan baginya maka sebesar itulah yang diperolehnya, sedangkan sisanya adalah milik pemodal berdasarkan hukum asal.

2. Pelaksanaan akad *mudharabah* di peternakan lembu Enggal Mukti sudah sesuai dengan akad *mudharabah* tetapi di dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal. Sehingga terjadinya kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pengelola modal baik karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati maupun melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau *wanprestasi*. Dalam hal ini pengelolaan di peternakan lembu Enggal Mukti ditemukan adanya pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* dalam kepemilikan lembu yaitu, dalam pelaksanaannya pengelola tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal. Dimana pengelola menjual lembu

tersebut di atas nilai harga jual yang telah disepakati, dan kelebihan atas harga jual tersebut di ambil oleh *mudharib* tanpa izin *shahibul mal*. Dimana di dalam akad *mudharabah* itu harus jelas dan memenuhi rukun dan syarat sahnya.

3. Hukum pelanggaran atas kesepakatan akad *mudharabah* bahwa akadnya tetap sah tetapi syaratnya fasid/rusak. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa akad tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang rusak, sedangkan syarat hanya dapat membatalkan apa yang ada di luar akad. Yang dapat diperoleh dari pendapat Ibnu Qudamah, yaitu kaidah batalnya akad *mudharabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam *mudharabah* yaitu jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah* maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah*, seperti ketidakjelasan keuntungan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya dalam melakukan akad *mudharabah* antara pemilik modal dan pengelola sebaiknya di dalam perjanjian tertulis itu agar dibuat

apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang hendaknya dapat meningkatkan dakwah mengenai muamalah yang sesuai dengan syari'at terutama dalam muamalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerjasama dalam kepemilikan lembu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Hafidz. 207-275 M. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Darul Fikri
- Chaudry. Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an
- Hasan, M Ali. 2002. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kusumawardani, Tria. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, Lampung: UIN Raden Intan
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muslich. Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Refika Aditama
- Qardhawi, Syauqas. 2019. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) dalam Akad Mudharabah pada Peternak Sapi (Studi Kasus di Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Banda Aceh)*, Banda Aceh :UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin.1997. *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Jilid 6, Riyadh: dar'alam al-kutub
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin.1997. *Al-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni*, Juz VII, Riyadh: dar'alam al-kutub
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Al-Mughni*, Terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam
- Qudamah, Ibnu. 2009. *Al Mughni*. Terj. Misbah, jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr
- Sholihul Hadi. dkk. 2003. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi. Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Syafi'i, Muhammad. 2002. *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Usman, Ahmad. 2008. *Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Langge Prinitika
- Umar, Al-Imam Al-Hafizh Ali. 2008. *Sunan Ad—Darulquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Pengelola

1. Sudah berapa lama peternakan lembu Enggal Mukti ini berdiri?
2. Berapa harga lembu perekor minimal dan maksimal buat nanam saham?
3. Bagaimana bentuk perjanjian dalam investasi tersebut?
4. Berapa lama batas waktu investasi?
5. Berapa persentase bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola?
6. Jika terjadi kerugian, siapa yang menanggung kerugian tersebut?
7. Apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak berapa harga lembu yang akan dijual?
8. Apakah pernah menjual lembu itu di atas nilai harga jual yang telah disepakati tanpa sepengetahuan pemilik modal?

B. Daftar Wawancara Terhadap Investor

1. Apakah Ibu/Bapak menanam saham di peternakan Lembu Enggal Mukti?
2. Berapa ekor lembu Ibu/Bapak menanam saham di peternakan tersebut?
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian dalam investasi tersebut?
4. Berapakah persentase bagi hasilnya?
5. Siapakah yang menanggung kerugian?
6. Berapa lama batas waktu investasi?

7. Apakah lembu punya Ibu/Bapak ditandai?
8. Bagaimanakah kesepakatan harga lembu yang akan dijual?
9. Apakah pengelola pernah menjual lembu tersebut di atas nilai harga jual dari yang telah di sepakati?
10. Apakah Ibu/Bapak pernah merasakan kerugian terhadap persentase bagi hasil yang didapatkan?

C. Daftar Wawancara Terhadap Tukang Angon

1. Sudah berapa lama bapak bekerja mengangon lembu di sini?
2. Berapa banyak lembu yang bapak angonkan?
3. Pernah tidak, bapak melihat lembu yang dijual dengan harga yang sangat mahal?
4. Pernah tidak, bapak berada di saat transaksi penjualan lembu antara pengelola dan pembeli sedang berlangsung?
5. Apakah bapak pernah menanyakan harga lembu yang dibeli oleh pembeli?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)





